



**BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Cocerning Minimum Age For Adminission To Employment Konvensi ILO Mengenai usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomer 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
Sebagaimana telah diubah berapa kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah 2019 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kabupaten Layak Anak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, narkoba, alkohol psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang berkerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
13. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia (secara terkoordinasi).
14. Berbasis masyarakat yaitu merupakan upaya yang membrdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
15. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
16. Pendampingan adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna menguatkan dan pemulihan diri korban kekerasan.

17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelayanan yang menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan khusus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.
18. Rumah aman adalah rumah singgah untuk korban selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
19. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Prosedur Standar Operasional yang menjadi acuan tindakan layanan.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
23. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga Independen Indonesia yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
24. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
25. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah sebuah konvensi Internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan kultural anak- anak.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton Tengah.

BAB II
KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN
PATBM

Pasal 2

Menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan PATBM melalui Regulasi dan Tata Kelola sebagai berikut :

- a. Pembentukan Tim PATBM Tingkat Kabupaten;
- b. Pembentukan Tim PATBM Tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur Kecamatan dan Kelurahan/Desa;
- c. Penganggaran PATBM baik melalui OPD pelaksanaan maupun OPD lainnya yang tercantum dalam Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA).

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan PATBM yaitu :

- a. Mencegah kekerasan terhadap anak;
- b. Menanggapi kekerasan.

Pasal 4

Tujuan mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui :

- a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, ditetapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
- b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan;
- c. Meningkatkan keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

Pasal 5

Tujuan menanggapi kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui :

- a. Peningkatan kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan kelompok anak yang beresiko atau rentan menjadi korban, serta anak yang menjadi korban kekerasan;
- b. Penyediaan layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapat pertolongan yang diperlukan yang mudah dan diakses oleh korban dan keluarga pelapor;
- c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau disemua tingkatan.

Pasal 6

Sasaran PATBM adalah anak, orang tua, keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Buton Tengah.

BAB IV ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 7

Asas pelaksanaan PATBM meliputi :

- a. Peduli terhadap kepentingan anak;
- b. Bertanggungjawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak;
- c. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat;
- d. Non Diskriminasi;
- e. Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;
- f. Menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak;
- g. Memperkuat struktur perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

Pasal 8

Ruang lingkup PATBM adalah dengan melakukan upaya-upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan *quick respon* atau menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan layanan pendukung yang mudah terjangkau dan berkualitas yang ada di masyarakat.

BAB V
PENYELENGGARAAN PATBM
Pasal 9

Penyelenggaraan PATBM meliputi sebagai berikut :

- a. Regulasi dan Tata Kelola Organisasi;
- b. Pengelolaan Informasi;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Logistik/Perlengkapan;
- e. Penggerakan Masyarakat;
- f. Pembiayaan.

Pasal 10

Regulasi dan Tata Kelola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terbagi atas tingkatan :

- a. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah; dan
- b. Kecamatan.

Pasal 11

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yakni:

- a. DPPPA selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat;
- b. DPPPA bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak dilingkup Kabupaten Buton Tengah, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM;
- c. Setiap OPD melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai Tupoksinya.

Pasal 12

Tata Kelola Organisasi di Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yakni :

- a. Kecamatan berperan dan bertanggungjawab terhadap penguatan, pengembangan, dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya;

- b. Penggerak yaitu kader yang telah dilatih PATBM aktivis-aktivis dari Warga Masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Peranan dan tanggung jawab Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. Mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak;
 - b. Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di kecamatan yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator kabupaten;
 - c. Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di kecamatan;
 - d. Mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan kecamatan, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan sarana prasarana, dukungan lain;
 - e. Penguatan kebijakan fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak;
 - f. Mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak dikecamatan didampingi oleh pendamping/fasilitator kabupaten.
- (2) Peranan Kader/Tim Kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
 - a. Mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan, kerentanan), sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;
 - b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan anak;

- c. Mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di kecamatan/masyarakat;
- e. Membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Lurah/Kepala Desa secara tertulis dan berkala.

Pasal 14

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Kecamatan pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. Tingkat anak-anak;
- b. Tingkat Keluarga;
- c. Tingkat Komunitas atau masyarakat kecamatan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pada tingkatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf a, diarahkan untuk memungkinkan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kegiatan keagamaan;
 - b. Kegiatan kreatif dan rekreatif;
 - c. Kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan Forum Anak.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf b, diarahkan untuk memungkinkan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Kegiatan sarasehan orang tua;
 - b. Berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua;
 - c. Peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. Sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat;
 - b. Pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dll.

Pasal 18

Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b yaitu pengelolaan informasi yang terhubung dan terintegrasi serta dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan Pemerintahan dari tingkat Kelurahan/Desa hingga tingkat Nasional.

Pasal 19

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c yaitu Tenaga Kader PATBM yang telah mengikuti pelatihan PATBM dan aktivis-aktivis PATBM perorangan termasuk yang berasal dari aktivis organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis Forum Anak yang peduli dan secara sukarela yang didukung oleh Tim pendamping/Fasilitator PATBM tingkat Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yaitu perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM.
- (2) Logistik/Perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa ATK, Buku-buku Modul intervensi, Bahan-bahan cetak untuk publikasi/ sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi hak ontfan perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.

Pasal 21

Penggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembentukan jejaring kerja;
- b. Pembagian fungsi antar jejaring kerja.

Pasal 22

- (1) Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf terdiri atas OPD terkait pelaksanaan PATBM, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Pemuda, Organisasi Keagamaan dan Profesional di Kabupaten Buton Tengah.
- (2) Jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 23

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f yaitu segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan PATBM yang berasal dari dana APBD, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 24

Menanggapi kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terhadap anak dilaksanakan dengan :

- a. Cepat;
- b. Aman dan nyaman;
- c. Rasa empati;
- d. Non diskriminasi,
- e. Mudah dijangkau;
- f. Tidak dikenakan biaya;
- g. Dijamin kerahasiaannya.

Pasal 25

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a yakni perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap perlindungan anak sebagai dampak sosialisasi bentuk-bentuk norma anti kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.
- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yakni terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak. Hal ini karena implementasi norma di kelompok masyarakat telah mengetahui bahwa sanksi sosial atau hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.
- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c yakni timbulnya proses kejiwaan individu larut dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian kekerasan terhadap anak dilingkungan sekitarnya.
- (4) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d yakni melakukan perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada anak.
- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e yakni adanya kemudahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja di masyarakat
- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f yakni penanganan korban kasus kekerasan pada anak dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui OPD teknis pelayanan
- (7) Dijamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g yakni identitas kasus kekerasan anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya

Pasal 26

Hak korban kekerasan melalui peranan PATBM diantaranya :

- a. Mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat maupun lembaga Non Pemerintah;
- b. Mendapatkan informasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu;
- c. Mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- d. Melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah Internasional;
- e. Mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban;
- f. Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- g. Memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- h. Mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
- i. Mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;
- j. Mendapatkan pemenuhan hak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spiritual;
- k. Mendapatkan hak Visum Ed Repertum dan Visum Et Repertum Psikiatri tanpa berbiaya atau ditanggung oleh APBD.

Pasal 27

Tugas fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. Pelayanan Pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. Pelayanan Pendampingan;
- c. Pelayanan Kesehatan;
- d. Pelayanan dan Pendampingan Hukum;
- e. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 28

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 27 huruf a meliputi:
 - a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
 - b. Informed consent.
- (2) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu :
 - a. UPTD PPA Kabupaten Buton Tengah;
 - b. Kader PATBM Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Kabupaten Buton Tengah;
 - c. Rumah Curhat PKK Kabupaten Buton Tengah;
 - d. Ormas se-Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :
 - a. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
 - b. Mendampingi korban selama proses medicolagel;
 - c. Mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - d. Memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. Menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. Melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain;
 - g. Memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu :
 - a. UPTD PPA Kabupaten Buton Tengah;

- b. Kader PATBM Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Buton Tengah;
- c. Rumah Curhat PKK se-Kabupaten Buton Tengah;
- d. Ormas se-Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 30

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka- luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedik termasuk mendapatkan visum.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pertolongan pertama kepada korban; dan
 - b. Rujukan ke layanan kesehatan serta visum.
- (3) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah;
 - b. RSUD Kabupaten Buton Tengah dan RSU Swastase-Kabupaten Buton Tengah;
 - c. Puskesmas se-Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 31

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian kepada korban;
 - b. Pemulihan kejiwaan korban; dan
 - c. Penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.
- (3) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. DPRD Kabupaten Buton Tengah;
 - b. Kepolisian Resort Kabupaten Buton Tengah;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Buton Tengah;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Buton Tengah;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buton Tengah;

- f. Dinas Koperasi, UMK, dan Tenaga Kerja Kabupaten Buton Tengah;
- g. Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah;
- h. UPTD PPA Kabupaten Buton Tengah;
- i. PKK Kabupaten Buton Tengah;
- j. Forum SD, SMP dan SLTA se-Kabupaten Buton Tengah;

Pasal 32

- (1) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak.hak korban dan proses peradilan;
 - b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya;
 - c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas yaitu :
 - a. Kepolisian Resort Kabupaten Buton Tengah;
 - b. Pengadilan Negeri Kabupaten Buton;
 - c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Buton;
 - d. UPTD PPA Kabupaten Buton Tengah;
 - e. PERADI Kota Baubau;
 - f. BAPAS Kota Baubau;
 - g. PSIKOLOG;
 - h. Kader PATBM se-Kabupaten Buton Tengah;
 - i. Forum anak se-Kabupaten Buton Tengah;
 - j. Peksos Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
 - k. ORMAS, Lembaga Masyarakat, Organisasi Pemuda, Organisasi Wanita, Organisasi Keagamaan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama se-Kabupaten Buton Tengah.

Pasal 33

- (1) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f untuk mengembalikan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - b. Instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun Non Pemerintah.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 1 Maret 2023

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

MUHAMMAD YUSUP

PARAF KOORDINASI		
Ases I	A. Sabiq	✓
Kadis P3A	Anaar	✓
Ky. H	Amimuh	✓

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 1 Maret 2023

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,~~

~~KOSTANTINUS BUKIDE~~

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH
TAHUN 2023 NOMOR